KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-27/PB/2025 20 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga
sebagaimana terlampir

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. APBN TA 2025 telah ditetapkan dengan alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun atau terdapat defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
2. Presiden telah menyerahkan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD TA 2025 kepada Menteri Negara/Pimpinan Lembaga dan Gubernur pada tanggal 10 Desember 2024 yang dalam kesempatan tersebut, memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk:
   a. Mengelola APBN TA 2025 dengan *prudent*, disiplin dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas, inklusifitas dan keberlanjutan dikarenakan saat ini kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan ketidakpastian, ketegangan dan persaingan ketat yang dapat berdampak pada ketidakpastian maupun perlambatan ekonomi.
   b. Belanja negara dilaksanakan dengan meningkatkan efisiensi/penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan dalam rangka waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu dan memerangi kebocoran anggaran.
   c. Mengurangi pengeluaran non-prioritas yang bersifat seremoni, kajian dan seminar serta fokus untuk mengatasi permasalahan secara langsung.
   d. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, serta menekankan agar mengoptimalkan anggaran dan mendukung program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
   e. Melaksanakan reformasi dan merumuskan langkah-langkah agar subsidi dan perlindungan sosial lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta dapat dirasakan oleh golongan yang paling lemah.
   f. Mendorong digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparasi pemerintahan yang bersih.
   g. Mematuhi hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran DIPA Kementerian/Lembaga TA 2025, sambil menunggu arah kebijakan dan langkah strategis pemerintah, diminta kepada Kementerian/Lembaga agar:

a. melakukan penundaan sementara untuk proses perikatan/kontrak barang/jasa, terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal; dan
b. Melakukan identifikasi kegiatan dan alokasi anggaran prioritas/non prioritas untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan I
3. Wakil Menteri Keuangan II
4. Wakil Menteri Keuangan III
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF